

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa siklus pengelolaan aset/barang milik daerah pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur cukup berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No.12 Tahun 2018, walaupun masih terdapat beberapa siklus pengelolaan yang belum berjalan dengan baik. Siklus pengelolaan barang milik daerah yang telah berjalan dengan baik dan sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No.12 Tahun 2018 yaitu: Siklus Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran, Siklus Pengadaan, Siklus Penggunaan, siklus Pemusnahan, siklus Penghapusan, dan Siklus Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.

Sementara siklus pengelolaan barang milik daerah yang berjalan kurang baik sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No.12 Tahun 2018 yaitu: Siklus Pemanfaatan dimana masih terkendala dengan kurangnya status hukum atau dasar hukum berupa sertifikat. Siklus Pengamanan dan Pemeliharaan masih terkendala juga soal bukti kepemilikan dan juga kurangnya pengamanan fisik berupa pemagaran atau pemasangan papan nama. Siklus Pemindahtanganan masih terkendala karena kurangnya dokumen pendukung yang terbatas. Siklus Penatausahaan kendala utama dari dokumen pendukung, yakni dokumen hasil belanja yang tidak lengkap sehingga proses rekonsiliasi dan penatausahaan menjadi terkendala karena dokumen pendukung yang masih kurang.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka saran yang diajukan yaitu Badan Pendapatan dan Aset Daerah perlu meningkatkan lagi pengelolaan barang milik daerah dan juga harus memiliki dasar hukum yang kuat yaitu berupa sertifikat yang sah dan juga harus mempunyai dokumen-dokumen pendukung yang kuat. Selain itu semua tanah milik Pemerintah wajib dilakukan pemagaran dan juga pemasangan papan nama. Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus tetap melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah/Aset Daerah Tanah sesuai dengan pedoman yaitu Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No.12 Tahun 2018.

## DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul, 2019. *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Karya Tulis Widyaiswara Pusdiklat Pegawai BPK, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, ANDI, Yogyakarta.
- Mokodompit, Deissy, Morassa, Jenny & Warongan Jessy. 2017. *Tentang Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kota Kotamobagu*.
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 12 Tahun 2018. *Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007. *Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016. *Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 2014. *Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah*.
- Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004. *Tentang Perbendaharaan Negara*.
- Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Rifa'i H. Muhammad & Fadhli, Muhammad. 2013. *Manajemen Organisasi*, Citapustaka Media Perintis, Bandung.
- Sondak, Briliant Yehezkiel, Sabijono, Harjianto & Mawikere, Lidia. 2017, *Tentang Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Kasus Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan)*.
- Sujamto, 2009. *Aspek-aspek Pengawasan Di Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Sule Tisnawati Ernie & Saefullah Kurniawan, 2006. *Pengantar Manajemen*, Prenada Media, Jakarta.
- Terry R. George & Rue W. Leslie, 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Utami, Ropida Rezeki, 2017. *Tentang Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Aceh*.